



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
15. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
18. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
22. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
23. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB IV KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Kriteria Belanja Tidak Terduga meliputi:

- a. pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Pengeluaran daerah untuk mendanai Keadaan Darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Pasal 8

Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti Bencana Alam, Bencana Nonalam dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelumnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang

Pasal 10

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan

BAB V

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok Belanja Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga dan rincian objek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui:

- a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga;
- b. pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Pasal 13

Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diperuntukkan:

- a. penanganan tanggap darurat, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa.;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 14

(1) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD setelah penetapan status oleh Bupati;
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
 - e. penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKD;
 - f. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya;
 - g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - h. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan pencairan pengembalian atas kelebihan dari Kepala SKPD yang membidangi atau pihak yang mengajukan dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. PPKD selaku BUD mengeluarkan SP2D-LS.
- (3) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ke Bupati disertai RKB;
 - b. Permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disertai RKB yang telah disetujui bupati, disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen;
 - e. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD dengan menerbitkan SP2D-TU, paling lambat 1 (satu) hari kerja;

- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- g. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D TU pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diperuntukkan:
 - a. penanganan keadaan darurat non tanggap darurat; dan
 - b. keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk kemudian diteliti oleh TAPD dan di buatkan Nota Pertimbangan.
- (3) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD dan Nota Pertimbangan yang disetujui Bupati, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 17

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non alam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah didanai oleh APBD.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 18

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo (Berita Acara Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,


Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

